



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 193/PDT.P/2014/PN.BTM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :--

LU SIE, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Baloi Garden I Blok E No.3 RT.003/RW.005, Kel. Batu Selicin, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor: 193/PDT.P/2014/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon LU SIE adalah warganegara Indonesia berdasarkan KTP No.2171064908619003 tanggal 31-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kota Batam;-----

Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama

dengan seorang Laki-Laki bernama: YONG HUAT ;-----

- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **JEFRI**, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di SELAT PANJANG pada tanggal 05 JANUARI 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1144/PPN/KI-CS-BTM/2009 tanggal, 11 AGUSTUS 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;-----

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari nama **JEFRI**, menjadi **JEFRI WONG** ;-----

- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena Nama anak pemohon terlalu pendek pemohon takut bermasalah nantinya. dan menurut pemohon nama tersebut membawahkan keberuntungan ;-----

- Bahwa untuk menambah nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak

Pemohon dari nama : **JEFRI**, menjadi **JEFRI WONG** ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama anak pemohon dari **JEFRI**, menjadi **JEFRI WONG** pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1144/PPN/KI-CS-BTM/2009 tanggal, 11 AGUSTUS 2009 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;-----

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P-1 s/d P - 4 yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI atas nama pemohon-pemohon, yang dikeluarkan oleh Kadis kependudukan dan pencatatan sipil, Kota Batam, diberi tanda bukti P-1 ;----
2. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran Nomor : 1144/PPN/KI-CS-BTM/2009, tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, diberi tanda bukti P -

2 ;-----

3. Foto Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala keluarga LU
SIE Nomor. 2171061409090014, tanggal 17 September
2009 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan
Pencatatan sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-
3;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-3 adalah
berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan
keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :-----

SAKSI 1 : SOSANTO, menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi teman
anak pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan
permohonan penambahan nama anak Pemohon dari nama **JEFRI**
menjadi **JEFRI WONG** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama **JEFRI**,
Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat panjang,
tanggal 05 Januari 1994 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penambahan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena karena nama tersebut kurang membawa keberuntungan ;-----

SAKSI 2 : RIANTY menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon teman saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon dari nama **JEFRI** menjadi **JEFRI WONG** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan seorang laki-laki bernama YONG HUAT ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama **JEFRI**,
Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat panjang,
tanggal 05 Januari 1994 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penambahan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena karena kurang membawa keberuntungan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan perkara ini, dan oleh karena itu segala sesuatunya yang belum dicantumkan dalam penetapan ini, guna

Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini harus dianggap sebagai telah termasuk disini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Dengan Seorang Laki-laki Bernama YONG HUAT;-----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut pemohon telah mempunyai anak yang bernama : **JEFRI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selat panjang, tanggal 05 Januari 1994** ;-----
- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk menambah nama anaknya yang bernama : **JEFRI** menjadi **JEFRI WONG** ;-----
- Bahwa benar alasan pemohon menambah nama anaknya dari : **JEFRI** menjadi **JEFRI WONG** karena kurang membawa keberuntungan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah
sebagaimana disebutkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas,
Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari nama : **JEFRI**
menjadi **JEFRI WONG**;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemohon, menambah
nama anak Pemohon tersebut dikarenakan karena kurang membawa
keberuntungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon beralasan hukum
dan karena itu dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon
dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang dan
ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----

Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak

pemohon dari nama : **JEFRI** menjadi **JEFRI WONG** ;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk **Menambah nama anak pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor :1144/PPN/KI-CS-BTM/2009, tertanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari nama JEFRI menjadi JEFRI WONG,** dan selanjutnya mengeluarkan suatu Kutipan Akta Kelahiran yang sah atas nama anak pemohon dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;-----
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **17 Juli 2014** Oleh kami: **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu :**NURLAILI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,



- t.t.d -

- t.t.d -

NURLAILI, SH

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp. 60.000.-
Hak Redaksi Penetapan	Rp. 5.000.-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000.-

Jumlah biaya penetapan tersebut Rp.151.000.-
=====